



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Zainal Arifin bin M. Basri, NIK. 6372061308530002, lahir di Kelua pada tanggal 13 Agustus 1953 (umur 68 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Tempat Tinggal di Komp. PU No.21 RT.015 RW.003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb pada tanggal 01 Desember 2021, telah mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur sebagai berikut:

Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi, lahir di Banjarbaru pada tanggal 14 Februari 2006 (umur 15 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/ sederajat, Tempat Tinggal di Komp. PU No.22 RT.015 RW.003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah kakek/orang tua kandung dari ibu anak tersebut yang bernama Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi;
2. Bahwa, kedua orang tua dari anak Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi yakni Nooryadi Ahmadi bin Drs. Akhmad Fauzi dan Fitriyana binti Zainal Arifin menikah pada tanggal 07 Maret 2004 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/31/III/2004 tanggal 15 Maret 2004;
3. Bahwa, saat menikah antara Nooryadi Ahmadi bin Drs. Akhmad Fauzi dan Fitriyana binti Zainal Arifin tersebut, telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu: Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi
4. Bahwa, ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2020 karena sakit sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6372/KM-24082020-0003 tertanggal 24 Agustus 2021;
5. Bahwa, kemudian ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021 karena sakit sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6372/KM-16082021-0025 tertanggal 16 Agustus 2021;
6. Bahwa, anak yang bernama Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cukup dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi, lahir di Banjarbaru 14 Februari 2006 (umur 15 tahun) guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk persyaratan mengajukan bia siswa atas nama **Rizqa Sabila Nurfitri**

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372061308530002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Juni 2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 6372-KM-16082021-0025 atas nama **Nooryadi Ahmadi** tertanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 6372-KM-24082020-0003 atas nama **Fitriyana** tertanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 126/31/III/2004, tanggal 15 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 6372062001080100 atas nama Kepala Keluarga Zainal Arifin, tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0182/Um/III/2006 atas nama **Rizqa Sabila Nurfitri** tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Suami Istri atas nama Anisah, yang dibuat oleh istri Pemohon tanggal 15 November 2021, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan atas Zainal Arifin tentang bersedia menjadi wali dari Rizq Sabila Nurfitri, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 15 November 2021, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas Zainal Arifin tentang tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, penelantaran, perlakuan salah dan penerapan hukuman fisik terhadap anak, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 15 November 2021, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru Nomor 460/250-04/Dinsos/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada tanggal 30 November 2021. bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. **Yuda Saputra bin Zainal Arifin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah **anak kandung** dari Pemohon atau paman dari Rizqa Sabila Nurfitri;
- Bahwa Maksud Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari Rizqa Sabila Nurfitri;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Nooryadi Ahmadi dan Fitriyana;
- Bahwa Almarhum Nooryadi Ahmadi meninggal karena covid pada tahun 2021 dan Fitriyana meninggal karena sakit paru-pari pada tahun 2020;
- Bahwa Rizqa Sabila Nurfitri tinggal dengan Pemohon setelah kedua orang tuanya meninggal;
- Bahwa istri Pemohon setuju Rizqa Sabila Nurfitri dipelihara oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saya tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara perwalian ini adalah untuk persyaratan mengajukan beasiswa atas nama Rizqa Sabila Nurfitri;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru dan telah mendapatkan rekomendasi;

2. Yudi Saputra bin Zainal Arifin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah **suami** dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah **anak kandung** dari Pemohon atau paman dari Rizqa Sabila Nurfitri;
- Bahwa Maksud Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari Rizqa Sabila Nurfitri;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari kakak saksi yang bernama Fitriyana dan kakak ipar saksi yang bernama Nooryadi Ahmadi;
- Bahwa Almarhum Nooryadi Ahmadi meninggal karena covid pada tahun 2021 lalu sementara kakak saksi Fitriyana meninggal terlebih dahulu karena sakit paru-pari pada tahun 2020;
- Bahwa Rizqa Sabila Nurfitri tinggal dengan Pemohon setelah kedua orang tuanya meninggal;
- Bahwa istri Pemohon setuju Rizqa Sabila Nurfitri dipelihara oleh Pemohon dan ibu saksi serta tinggal bersama saksi juga;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saya tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara perwalian ini adalah untuk persyaratan mengajukan beasiswa atas nama Rizqa Sabila Nurfitri;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru dan telah mendapatkan rekomendasi;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam terhadap anak di bawah umur yang juga beragama Islam. Karena itu, berdasarkan azas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 *juncto* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah Kakek Kandung dari anak bernama Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi yang memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut guna mengurus diri dari anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa. Karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka secara hukum Pemohon memiliki kepentingan hukum sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi yang masih di bawah umur guna mengurus diri dari kedua anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, khususnya untuk mengurus beasiswa anak tersebut. Permohonan tersebut diajukan karena ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*). Terhadap ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;
- Bahwa semua bukti surat, kecuali bukti P.1 sampai dengan P.10 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi surat pernyataan dikategorikan sebagai akta bawah tangan. Terhadap alat bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb



- Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, terbukti bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru yang mana domisili tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut, terbukti juga bahwa Pemohon beragama Islam dan saat ini Pemohon berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nooryadi Ahmadi dan Fitriyana terbukti bahwa pasangan tersebut adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian masing-masing atas nama Nooryadi Ahmadi dan Fitriyana terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari anak bernama Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021 dan 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizqa Sabila Nurfitri terbukti bahwa Rizqa Sabila Nurfitri adalah anak kandung dari ayah bernama Nooryadi Ahmadi dan ibu bernama Fitriyana yang lahir pada tanggal 14 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Suami/Istri yang dibuat oleh Anisah, dihubungkan dengan bukti P.2 yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Anisah sebagai istri Pemohon, serta didukung keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang menyatakan bahwa istri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon sebagai suaminya menjadi wali atas anak bernama Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi, maka terbukti bahwa istri Pemohon telah menyatakan kesediaannya menjadikan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi perihal kesediaan Pemohon menjadi wali karenanya patut disangkakan Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi wali dari Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi perihal pengasuhan Pemohon karenanya patut disangkakan Pemohon telah menyatakan dirinya tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat rekomendasi oleh Dinas Sosial perihal permohonan perwalian Pemohon yang diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada tanggal 30 November 2021, karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Kakek Kandung dari anak yang bernama Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi;
- Bahwa Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi adalah anak dari Nooryadi Ahmadi dan Fitriyana;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan 2021 lalu;
- Bahwa saat ini Rizqa Sabila Nurfitri tinggal bersama Pemohon;

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi dan untuk mengurus beasiswa anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa;

Pertimbangan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim pertimbangkan Pemohon selaku saudara anak telah memenuhi syarat saudara yang ditunjuk sebagai wali sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pasal 4 ayat (1);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakek Kandung dari anak yang bernama Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi yang masih berusia 15 tahun;
2. Bahwa Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi adalah anak dari Nooryadi Ahmadi dan Fitriyana;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021 dan 14 Agustus 2020;
4. Bahwa Rizqa Sabila Nurfitri tinggal bersama Pemohon sejak orang tuanya meninggal;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi dan untuk mengurus beasiswa anak;
6. Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
7. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi perihal perwalian dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru;

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang penunjukan Pemohon sebagai wali

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian dimaksudkan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya sudah tidak cakap atau telah dicabut kekuasaannya, untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

(2) Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak;

(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyatakan:

“Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum

Harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon adalah Kakek Kandung dari anak bernama Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pemohon dikategorikan sebagai Saudara Anak;

Menimbang, bahwa syarat menjadi wali yang berasal dari Keluarga Anak diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia yang berdomisili tetap di indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb



- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - 1. masih ada;
 - 2. diketahui keberadaannya; dan
 - 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat sebagaimana diatur di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru dan beragama Islam yang saat ini telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa, mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana, serta Pemohon saat ini mempunyai pekerjaan dan memiliki kemampuan secara ekonomi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, istri Pemohon telah menyatakan kesediaannya jika Pemohon menjadi wali atas anak bernama Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi yang dituangkan dalam surat tertulis, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk:

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb



- a. Menjadi wali dari Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi;
- b. Tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

yang dinyatakan dalam surat tertulis sebagaimana bukti P.8 dan P.9, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dan i Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon adalah Kakek Kandung dari anak tersebut. Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon sebagai Kakek Kandung dari anak, karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, disyaratkan bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga Anak diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, setelah ayah kandung dan ibu kandung dari Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi meninggal dunia, diasuh oleh Pemohon hingga sekarang. Dari rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai kedekatan dengan Anak,. Karenanya, syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, disyaratkan bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga Anak diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak. Berdasarkan fakta hukum sejak kedua orang tuanya meninggal, anak diasuh oleh Pemohon, sehingga oleh Majelis Hakim pertimbangan Pemohon telah mendapat persetujuan dari Anak. Karenanya, syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat dan tata cara penunjukan wali sudah dipenuhi oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum yang sudah ditemukan namun belum dipertimbangkan lebih lanjut, oleh Majelis Hakim cukup dikesampingkan karena dinilai sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 adalah menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Rizqa Sabila Nurfitri binti Nooryadi Ahmadi yang lahir tanggal 14 Februari 2006 (umur 15 tahun) guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan kedua anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah oleh kami, **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. Jamidi.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)